



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **23**/HK.03.1/3572/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan...

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 15/ORT.7-Kpt/3572/KPU-Kot/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun 2021;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 52/PK.01/3572/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Tatalaksana;
  - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e) Tim Pengawasan;
  - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

NOMOR 23/HK.03.1/3572/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Choirul Umam	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hernawan M. Khabib	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ninik Sholikhah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Edy Saputra	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rangga Bisma Aditya	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Edi Winarno	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir ( <i>mind set</i> ), serta budaya kerja ( <i>culture set</i> ) individu

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<p>pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
3.	Erik Lestari	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Shanti Andriani	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Rosse Meeta Wedayanti	Staf	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Ardian Prabowo	Sub koordinator subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <p>a. meningkatnya</p>
2.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Devy Pradita	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
4.	Adhitya Lukita	Staf	Anggota	penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	
5.	One Amalia Asna	Staf	Anggota		
6.	Rosna Yulita	Staf	Anggota		
7.	Fadilla Kusumaningrum	Staf	Anggota		
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota		- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada
2.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota		
3.	Erik Lestari	Fungsional Umum	Anggota		
4.	Shanti Andriani	Fungsional Umum	Anggota		
5.	Rosse Meeta Wedayanti	Staf	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
<b>IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Blitar; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Ardian Prabowo	Sub koordinator subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Devy Pradita	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Adhitya Lukita	Staf	Anggota	
5.	One Amalia Asna	Staf	Anggota	
6.	Rosna Yulita	Staf	Anggota	
7.	Fadilla Kusumaningrum	Staf	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Chrisetyo Widyaksono	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Blitar; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. meningkatnya kepatuhan
2.	Arif Wijaksono	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
3.	Shanti Andriani	Fungsional Umum	Anggota	terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.	
4.	Gelar Agung Purnomo	Fungsional Umum	Anggota		
5.	Nilal Haming	Staf	Anggota		
6.	Tefanni Sonatha	Staf	Anggota		
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1.	Ardian Prabowo	Sub koordinator subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota		- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Blitar secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. meningkatnya jumlah unit
2.	Moch. Sapa'at	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3.	Devy Pradita	Fungsional Umum	Anggota		
4.	Adhitya Lukita	Staf	Anggota		
5.	One Amalia Asna	Staf	Anggota		
6.	Rosna Yulita	Staf	Anggota		
7.	Fadilla Kusumaningrum	Staf	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				elayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.


CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,



Edi Winarno